



PUTUSAN

Nomor 2083 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **I NENGAH SUDARMA;**
Tempat lahir : Asah Duren;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/3 September 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Asah Duren, Desa Asah Duren, Kecamatan Pekutaan, Kabupaten Jember;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 2083 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana tanggal 21 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH SUDARMA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa I NENGAH SUDARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NENGAH SUDARMA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I NENGAH SUDARMA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I NENGAH SUDARMA berupa kewajiban membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang diambil dari

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 2083 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tabungan Nomor Rekening 4699-01-01-0925-53-8 atas nama
GAPOKTAN TANI SEJAHTERA;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar Dokumen Persyaratan Administrasi Pengajuan Dana BLM-PUAP yang sudah diisi dengan tulisan tangan;
- 1 (satu) buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rek. 4699-01-01-0925-53-8 atas nama GAPOKTAN TANI SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Pekutatan tanggal 9 Februari 2015;
- 1 (satu) buah buku Kas Gapoktan Tani Sejahtera periode 1 Januari 2009 s/d Desember 2016;
- 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun Buku 2015;
- 1 (satu) eksemplar Laporan Perkembangan Dana BLM-PUAP (Pengembangan Usaha Perdesaan) periode bulan Maret 2015 s/d Desember 2015;
- 1 (satu) Jilid Rencana Usaha Bersama (RUB) PUAP;
- 1 (satu) Jilid Surat Pernyataan;
- 1 (satu) Jilid Surat Nomor 18/VIII/GAPOKTAN/2014 tanggal 22 Agustus 2014 perihal : Laporan Indikasi Penyimpangan Proses Penyaluran (Dana-BLM-PUAP) (Bantuan Langsung Masyarakat) (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan);
- 1 (satu) lembar Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) LKM-AGRIBISNI berwarna;
- 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Jembrana Nomor 630/PKL/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penetapan Penyuluh Pertanian Pendamping dan Gabungan Kelompok Tani di Desa Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 2083 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 3221/Kpts/OT.140/9/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2009 beserta lampirannya;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1192/Kpts/OT.160.3/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Penetapan Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2009 beserta lampirannya;
- 1 (satu) Jilid fotokopi Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pemanfaatan Dana BLM PUAP Departemen Pertanian 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Perbekel Asahduren Nomor: 410/14/PMD/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal belum ada tindak lanjut RAT Gapoktan Tani Sejahtera;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Kesepakatan tertanggal 13 Desember 2013;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Perkembangan Pelaksanaan PUAP 2010 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali 16 November 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Jembrana Nomor : 980/TAN/2014 tanggal 2 April 2014 perihal Pembinaan PUAP;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nomor : 414/2278/PP/Distan TP tanggal 25 Maret 2014 perihal Pembinaan PUAP;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana Nomor: 005/2692/TAN/2013 tanggal 24 September 2013 perihal Pembinaan PUAP;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengembalian Dana Gapoktan tanggal 03 Oktober 2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Acara Pengembalian Dana PUAP hari Kamis 3 Oktober 2013;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 2083 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI No. Rek. 4699-01-009065-53-1 atas nama I WAYAN SANA;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perbekel Desa Asahduren Nomor : 980/62/TAN/2014 tanggal 24 April 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara tanggal 28 April 2014 tentang pembentukan pengurus baru GAPOKTAN TANI SEJAHTERA;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Hadir Acara Pembinaan PUP hari Senin 28 April 2014;
- 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Bupati Jembrana Nomor 689/TAN/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jembrana Nomor 630/PKL/2009 tentang Penetapan Penyuluh Pertanian Pendamping dan Gabungan Kelompok Tani di Desa Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Jembrana;
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Buku Tabungan tertanggal 30 September 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi Struktur Organisasi Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTANI) Tani Sejahtera Desa Asahduren tertanggal 29 Oktober 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi Rencana Usaha Bersama (RUB) PUAP;
- 3 (tiga) lembar fotokopi Rencana Usaha Kelompok (RUK) Penyaluran BLM-PUAP;
- 2 (dua) lembar fotokopi Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kelompok Tani Hasil Kasih;
- 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa dari I Nengah Ardana kepada I Wayan Sana tertanggal 28 April 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Jembrana Nomor: 524/3065/PSP/TAN/2014 tanggal 22 Agustus 2014 perihal Undangan;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 2083 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Jembrana Nomor : 005/3580/Tan/2012 tanggal 13 Desember 2012 perihal Undangan Rapat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perbekel Desa Asah Duren Nomor : 140/130/VIII/Pem/2012 tanggal 1 Agustus 2012 perihal Koordinasi Dana PUAP;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan Nomor : 005/1613/Dikporaparbud/2013 tanggal 26 Juli 2013 perihal Undangan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perbekel Desa Asah Duren Nomor : 005/96/Und/VI/12 tanggal 9 Juni 2012 perihal Undangan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi Perkembangan BLM RUAP hari Senin tanggal 11 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Subak Abian Hasil Kasih Nomor : 04/SA.HK/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 perihal : Pengembalian Pokok dan Bunga Pinjaman Dana Gapoktan Desa Asahduren;
- 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Rapat Kelompok Tani Subak Abian Hasil Kasih Acara Pengembalian Pokok dan Bunga Pinjaman Gapoktan;
- 2 (dua) lembar Notulen Rapat Kelompok Tani Subak Abian Hasil Kasih hari Jumat 1 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Subak Abian Hasil Kasih Nomor : 05/SA.HK/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 perihal : Lap. Pelunasan Dana PUAP (Gapoktan) Kelompok Tani Subak Abian Hasil Kasih;
- 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Peminjam Dana Gapoktan Kelompok Tani Subak Abian Hasil Banjar Duren;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 2083 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kab. Jembrana Nomor : 521/1524/Tan/2012 tanggal 14 Mei 2014 perihal pertemuan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Nomor : 005/1253/TAN/PKL/2011 tanggal 12 April 2011 perihal Evaluasi Perkembangan Dana BLM-PUAP Tahun 2009;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Nomor : 005/4160/TAN/PKL/2011 tanggal 12 September 2011 perihal Evaluasi Perkembangan BLM-PUAP;
- 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pengguna/Pemanfaatan/Perkembangan Peminjam Dana PUAP (Perkembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) Kelompok Tani Subak Abian Hasil Kasih banjar Asah Duren Tahun 2011-2012;
- 1 (satu) bendel fotokopi Rekapitulasi Perkembangan Husaha Kempok Tani Hasil Kasih;
- 1 (satu) lembar fotokopi Piagam Pengukuhan Nomor Register: 982.218/SA/PKL/2010 tanggal 4 November 2010;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Nama-Nama Anggota Subak Abian Hasil Kasih;
- 1 (satu) lembar Surat Perbekel Desa Asah Duren Nomor: 01/GTS/XL/2015 tanggal 6 November 2015 perihal Pemohonan;
- 1 (satu) lembar Surat Polres Jembrana Nomor: B/173/X/2015/Reskrim tanggal 14 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan;
- 1 (satu) lembar Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/173/X/2015/Bali/Res Jbr tanggal 12 Oktober 2015;

Dikembalikan kepada Kementerian Pertanian Cq. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana;

7. Menetapkan Terdakwa I NENGAH SUDARMA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 2083 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps tanggal 5 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH SUDARMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I NENGAH SUDARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa I NENGAH SUDARMA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan Dana BLM PUAP sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang berada di Buku Tabungan Simpedes Gapoktan Tani Sejahtera Nomor Rekening 4699-01-01-0925-53-8 diserahkan ke Pengurus Gapoktan Tani Sejahtera yang baru, sedangkan sisa dana selebihnya yang terdapat di rekening Simpedes tersebut, dikembalikan ke Koperasi Tani Sejahtera;
7. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (satu) eksemplar fotokopi Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 1192/Kpts/OT.160.3/2009 tanggal 20 Maret 2009 tentang Penetapan Desa Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2009 beserta lampirannya;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 2083 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) eksemplar Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 3221/Kpts/OT.140/9/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2009 beserta lampirannya;
3. 1 (satu) Jilid fotokopi Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pemanfaatan Dana BLM PUAP Departemen Pertanian 2009;
4. 1 (satu) lembar Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) LKM-AGRIBISNI berwarna;
5. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Jembrana Nomor 630/PKL/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penetapan Penyuluh Pertanian Pendamping dan Gabungan Kelompok Tani di Desa Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya;
6. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Bupati Jembrana Nomor 689/TAN/2014 tanggal 23 September 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jembrana Nomor 630/PKL/2009 tentang Penetapan Penyuluh Pertanian Pendamping dan Gabungan Kelompok Tani di Desa pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Jembrana;
7. 1 (satu) eksemplar Dokumen Persyaratan Administrasi Pengajuan Dana BLM-PUAP yang sudah diisi dengan tulisan tangan;
8. 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun Buku 2015;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Nomor : 005/1253/TAN/PKL/2011 tanggal 12 April 2011 perihal Evaluasi Perkembangan Dana BLM-PUAP Tahun 2009;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Kehutanan dan Kelautan Nomor : 005/4160/TAN/[PKL/2011 tanggal 12 September 2011 perihal Evaluasi Perkembangan BLM-PUAP;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 2083 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian 5erkebunan dan Peternakan Kab. Jembrana Nomor : 521/1524/Tan/2012 tanggal 14 Mei 2014 perihal pertemuan;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Subak Abian Hasil Kasih Nomor : 04/SA.HK/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 perihal : Pengembalian Pokok dan Bunga Pinjaman Dana Gapoktan Desa Asahduren;
13. 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Hadir Rapat Kelompok Tani Subak Abian Hasil Kasih Acara Pengembalian Pokok dan Bunga Pinjaman Gapoktan;
14. 2 (dua) lembar Notulen Rapat Kelompok Tani Subak Abian Hasil Kasih hari Jumat 1 Juni 2012;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kelompok Tani Subak Abian Hasil Kasih Nomor : 05/SA.HK/VI/2012 tanggal 14 Juni 2012 perihal : Lap. Pelunasan Dana PUAP (Gapoktan) Kelompok Tani Subak Abian Hasil Kasih;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Peminjam Dana Gapoktan Kelompok Tani Subak Abian Hasil Banjar Duren;
17. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perbekel Desa Asah Duren Nomor : 005/96/Und/VI/12 tanggal 9 Juni 2012 perihal Undangan;
18. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir Rapat Koordinasi Perkembangan BLM RUAP hari Senin tanggal Juni 2012;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perbekel Desa Asah Duren Nomor : 140/130/VIII/Pem/2012 tanggal 1 Agustus 2012 perihal Koordinasi Dana PUAP;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Jembrana Nomor : 005/3530/Tan/2012 tanggal 13 Desember 2012 perihal Undangan Rapat;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pariwisata dan Kebudayaan Nomor :

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 2083 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 005/J613/Dikporaparbud/2013 tanggal 26 Juli 2013 perihal Undangan;
22. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana Nomor : 005/2692/TAN/2013 tanggal 24 September 2013 perihal Pembinaan PUAP;
 23. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pengembalian Dana Gapoktan tanggal 03 Oktober 2013;
 24. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Hadir acara Pengembalian Dana PUAP hari Kamis 3 Oktober 2013;
 25. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Kesepakatan tertanggal 13 Desember 2013;
 26. 1 (satu) lembar Surat Perbekel Asahduren Nomor : 410/14/PMD/2014 tanggal 27 Januari 2014 perihal Belum ada tindak lanjut RAT Gapoktan Tani Sejahtera;
 27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Jembrana Nomor : 9SO/TAN/2014 tanggal 2 April 2014 perihal Pembinaan PUAP;
 28. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Nomor : 414/2278/PP/Distan TP tanggal 25 Maret 2014 perihal Pembinaan PUAP;
 29. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perbekel Desa Asahduren Nomor : 980/62/TAN/2014 tanggal 24 April 2014;
 30. 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara tanggal 28 April 2014 tentang pembentukan pengurus baru GAPOKTAN TANI SEJAHTERA;
 31. 3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Hadir Acara Pembinaan PUP hari Senin 28 April 2014;
 32. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Jembrana Nomor : 524/3065/PSP/TAN/2014 tanggal 22 Agustus 2014 perihal Undangan;
 33. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Buku Tabungan tertanggal 30 September 2014;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 2083 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar fotokopi Struktur Organisasi Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Tan Sejahtera Desa Asahduren tertanggal 29 Oktober 2014;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Pekutatan tanggal 9 Februari 2015;
36. 1 (satu) lembar Surat Perbekel Desa Asah Duren Nomor : 01/GTS/XL/2015 tanggal 6 November 2015 perihal Pemohonan;
37. 1 (satu) eksemplar Laporan Perkembangan Dana BLM-PUAP pengembangan Usaha Perdesaan) periode bulan Maret 2015 s/d Desember 2015;
38. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Perkembangan Dana BLM-PUAP tertanggal 28 Februari 2015 yang ditandatangani oleh I NENGAH SUDARMA selaku Ketua Gapoktan;
39. 1 (satu) buah buku Kas Gapoktan Tani Sejahtera periode 1 Januari 2009 s/d Desember 2016;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana Usaha Bersama (RUB) PUAP;
41. 3 (tiga) lembar fotokopi Rencana Usaha Kelompok (RUK) Penyaluran BLM-PUAP;
42. 2 (dua) lembar fotokopi Rencana Usaha Kelompok (RUK) Kelompok Tani Hasil Kasih;
43. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa dari I Nengah Ardana kepada I Wayan Sana tertanggal 28 April 2010;
44. 1 (satu) lembar fotokopi Piagam Pengukuhan Nomor Register : 982.218/SA/PKL/2010 tanggal 4 November 2010;
45. 1 (satu) lembar Surat Polres Jembrana Nomor : B/173/X/2015/Reskrim tanggal 14 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan;
46. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/173/X/2015/Bali/Res Jbr tanggal 12 Oktober 2015;
47. 1 (satu) Jilid Rencana Usaha Bersama (RUB) PUAP;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 2083 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) Jilid Surat Pernyataan;
 49. 1 (satu) Jilid Surat Nomor 18/VIII/GAPOKTAN/2014 tanggal 22 Agustus 2014 perihal : Laporan Indikasi Penyimpangan Proses Penyaluran (Dana-BLM-PUAP) (Bantuan Langsung Masyarakat) (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan);
 50. 1 (satu) bendel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pengguna/Pemanfaatan/Perkembangan Peminjam Dana PUAP (Perkembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) Kelompok Tani Subak Abian Hasil Kasih banjar Asah Duren Tahun 2011-2012;
 51. 1 (satu) bendel fotokopi Rekapitulasi Perkembangan Husaha Kempok Tani Hasil Kasih;
 52. 1 (satu) eksemplar fotokopi Daftar Nama-nama Anggota Subak Abian Hasil Kasih;
 53. 1 (satu) buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rek. 4699-01-006551-53-3 atas nama GAPOKTAN TANI SEJAHTERA;
 54. 1 (satu) buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rek. 4699-01-01-0925-53-8 atas nama GAPOKTAN TANI SEJAHTERA;
 55. 1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI No. Rek. 4699-01-009065-53-1 atas nama I WAYAN SANA;
 56. 1 (satu) eksemplar fotokopi Perkembangan Pelaksanaan PUAP 2010 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali 16 November 2010;
 57. 1 (satu) Jilid Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Tani Sejahtera Tahun Buku 2015;
- Dikembalikan kepada Kementerian Pertanian Cq. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jembrana;
10. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bali Nomor 7/PID.SUS-TPK/2017/PT DPS tanggal 20 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 2083 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps tanggal 5 Mei 2017 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana badan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa I NENGAH SUDARMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
 - 2.2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 - 2.3. Menyatakan Terdakwa I NENGAH SUDARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsida;
 - 2.4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 - 2.5. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa I NENGAH SUDARMA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - 2.6. Menetapkan Dana BLM PUAP sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang berada di Buku Tabungan Simpedes Gapoktan Tani Sejahtera Nomor Rekening 4699-01-01-0925-53-8 diserahkan ke Pengurus Gapoktan Tani Sejahtera yang baru, sedangkan sisa dana selebihnya yang terdapat di rekening Simpedes tersebut dikembalikan ke Koperasi Tani Sejahtera;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 2083 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 57, selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps tanggal 5 Mei 2017;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bali tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bali tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana pada tanggal 7 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Agustus 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 2083 K/Pid.Sus/2017



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa selaku Gapoktan Tani Sejahtera yang menyalahgunakan kewenangan dan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) memenuhi kualifikasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
2. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;
3. Bahwa walaupun demikian, putusan *judex facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa agar lebih berkeadilan dan menimbulkan efek jera sesuai perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 2083 K/Pid.Sus/2017



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bali Nomor 7/PID.SUS-TPK/2017/PT DPS tanggal 20 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps tanggal 5 Mei 2017 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status penahanan Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jemberana tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bali Nomor 7/PID.SUS-TPK/2017/PT DPS tanggal 20 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps tanggal 5 Mei 2017 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status penahanan Terdakwa, menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 2083 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 21 Maret 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,
ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP.19590430 1985121 001

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 2083 K/Pid.Sus/2017